



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Maninjau No. 16 - 18 Telp/Fax. (0285) 421878
Pekalongan 51128

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 848 / B / 0467 TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKALONGAN

Setelah membaca Surat Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional dari Penyelenggara KB Cempaka Jaya No. 05/421.1/II/2014 Tanggal 10 Februari 2014 Perihal Permohonan Penyelenggaraan Ijin / Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain, maka sesuai dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pekalongan memberikan Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Yayasan / Penyelenggara : Penyelenggara KB Cempaka Jaya
Alamat : Jl. Irian No. 6 Sapuro Pekalongan
Jenis / Layanan Pendidikan : KB Cempaka Jaya
Alamat / Lokasi Sekolah : Jl. Irian No. 6 Sapuro Pekalongan Barat
Kota Pekalongan

Mulai tanggal dibuatnya Surat Persetujuan ini, Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain sudah bisa melaksanakan kegiatan secara resmi dengan catatan :

1. Mengikuti Peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum Program Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Tidak bersifat atau mengarah pada usaha mencari keuntungan, melainkan usaha amal dan kegiatan sosial.

Demikian surat Persetujuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jenis Kelompok Bermain (KB) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 25 Februari 2014


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PEKALONGAN
dr. AGUST MARHAENDAYANA, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19650814 199203 1 005

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Pekalongan (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip.